



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

I. Nama Lengkap	: BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON ;
Tempat Lahir	: Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 21 April 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Alamat Sementara Di Atas Kapal Km Panambulai 01 Yang Sedang Sandar Dipelabuhan Benoa Atau Alamat Tetap Rt 21 Rw 09 Dusun Sony Bunga Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang NTT ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: ABK (Anak Buah Kapal) KM Panambulai 01 ;
Pendidikan	: SMA (tidak tamat) ;

II. Nama Lengkap	: YOSEP MATAUBANA Als. JOIS ;
Tempat Lahir	: Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 05 Pebruari 1992 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Alamat sementara diatas Kapal IMJ satu Raya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar atau alamat tetap Jalan Kejora Rt. 39 Rw. 09 Kel. Oebobo, kota Kupang NTT ;
Agama	: Kristen Katholik ;
Pekerjaan	: ABK (anak buah kapal) ;
Pendidikan	: SMA ;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap	: HENDRIK AM'ABI Als. RANDO ;
Tempat Lahir	: Baitiri ;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 14 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Alamat sementara diatas Kapal IMJ satu Raya yang sandar di Dermaga PT AKFI Dermaga Barat Pelabuhan Benoa atau alamat asal Merbaun Rt. 002 Rw. 001 Desa Merbaun Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang NTT;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: ABK (anak buah kapal) ;
Pendidikan	: SMA ;

IV. Nama Lengkap	: MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI ;
Tempat Lahir	: Tawiri ;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 19 September 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Alamat sementara diatas Kapal IMJ 1 Raya yang sandar di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa atau alamat Tetap Tawiri RT 003,RW 04 Desa Tawiri Kec. Baguwala Kota Ambon Maluku. (masih dalam Pemeriksaan Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli) ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Nelayan (ABK) ;
Pendidikan	: SMP ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014 ;.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pembantaran/Penghentian Penahanan atas nama Terdakwa IV. Melkianus Talakua Als. Miki, sejak tanggal 05 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap terdakwa I, II dan III, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 02 Februari 2015 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2014 Nomor : PDM - 794/DENPA.KTB/10/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-5444/P1.10/Ep/10/2014 tertanggal 04 Nopember 2014 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Nopember 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON, Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dan Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*,"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON, Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan untuk Terdakwa IV. MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan para terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU_ :

Bahwa ia Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON bersama dengan Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dan Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI (masih dalam Pemeriksaan/Observasi Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli) pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat bertempat di Jalan Dermaga Barat antara depan PT SBU dengan PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban RESA HERMAWAN yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pemberitahuan teman para terdakwa yang bernama DODI (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) ia telah dipukul oleh saksi korban RESA HERMAWAN, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO pergi ke warung mbak MARNI untuk mencari saksi korban RESA HERMAWAN sesaat kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS sementara mengejar saksi korban RESA HERMAWAN kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS menendang dari arah belakang agak samping kanan 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kanan saksi korban sehingga terhuyung saat itulah kemudian Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI mendekati saksi korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pada daerah pipi kiri selanjutnya terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul saksi korban dengan tangan terkepal mengenai bagian dada sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh lalu terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON kembali memukul kepala saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya mengenai bagian paha belakang kaki kiri saksi korban kemudian saksi korban ditinggalkan di tempat kejadian ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan Saksi Korban RESA HERMAWAN mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/258/VIII/2014/Rumkit tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

⇒ pada laki laki berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON bersama dengan Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dan Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI (masih dalam Pemeriksaan/Observasi Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli) pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat bertempat di Jalan Dermaga Barat antara depan PT SBU dengan PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban RESA HERMAWAN*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pemberitahuan teman para terdakwa yang bernama DODI (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ia telah dipukul oleh saksi korban RESA HERMAWAN, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON dan Terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO pergi ke warung mbak MARNI untuk mencari saksi korban RESA HERMAWAN sesaat kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS sementara mengejar saksi korban RESA HERMAWAN kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS menendang dari arah belakang agak samping kanan 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kanan saksi korban sehingga terhuyung saat itulah kemudian Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI mendekati saksi korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terkepal yang mengenai pada daerah pipi kiri selanjutnya terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul saksi korban dengan tangan terkepal mengenai bagian dada sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh lalu terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON kembali memukul kepala saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya mengenai bagian paha belakang kaki kiri saksi korban kemudian saksi korban ditinggalkan di tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan Saksi Korban RESA HERMAWAN mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/258/VIII/2014/Rumkit tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

⇒ pada laki laki berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **4 (empat) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: **RESA HERMAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none"> Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah dikeroyok orang ;
Bahwa, aksi telah dikeroyok orang pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wita bertempat di Jalan Raya Dermaga Barat Pelabuhan Benoa di Depan antara PT. SBU dengan PT. Intimas ;
Bah - Bahwa, yang melakukan pengeroyokan pada saksi tersebut secara pasti jumlahnya saksi tidak tahu antara 4 sampai 5 orang dan salah satunya saksi kenal bernama DODI ;
Bahwa, seingat saksi orang tersebut mengeroyok saksi dengan cara memukul dengan tangan entah menggunakan alat atau tidak saksi tidak tahu dan ada juga yang menendang saksi.
Bahwa, tubuh saksi yang kena pukul saat itu adalah pada bagian hidung , pelipis kiri, bibir, punggung, tangan kanan dan kiri , kaki kiri dan kanan ;
Bahwa, saksi kena pukulan dan tendangan pada saat itu banyak kali dan saksi tidak bisa menghitungnya ;
Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut saksi sempat menjalani rawat inap dirumah sakit Trijata Polda Bali Denpasar dari tanggal 25 Agustus 2014 dan baru boleh pulang tanggal 29 Agustus 2014 ;
Bahwa, saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan pemeriksa pada saksi (BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM' ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIIANUS TALAKUA als MEKI) adalah orang yang melakukan pengeroyokan pada diri saksi namun saksi tidak bisa merinci masing masing orang melakukan pemukulan pada bagian mana saja dan menendang sebelah mana saja karena saksi menurut teman saksi yang bernama TELLY saksi sempat pingsan dan berlumuran darah di depan antara PT. SBU dan PT. Intimas Pelabuhan Benoa ;
Bahwa, selain yang ditunjukan pemeriksa masih ada 1 orang yang saksi kenal bernama DODI yang melakukan pemukulan pada bagian muka dan perut saksi entah berapa kali saya juga tidak tahu secara pasti ;
Bahwa, sebelum pengeroyokan tersebut terjadi saksi memang pernah punya masalah yaitu : Pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar 2 atau tiga hari sebelum saksi kena keroyok saksi sempat memisahkan DODI yang mau berkelahi dengan orang menado yang tidak saksi kenal di depan PT. SBU Pelabuhan Benoa namun saat saksi mau pisahkan tersebut orang yang bernama DODI tersebut lari dan saksi mengejar dengan maksud supaya mereka tidak berantem tapi karena tidak dapat saksi kembali kewarung MARNI di samping PT. SBU kemudian sekitar 2 atau 3 harinya malah saksi yang dikeroyok oleh DODI dan teman temannya.



Bahwa, saksi memang menderita luka luka tapi tidak ada panca indra saksi yang sampai luka permanen atau tidak bisa disembuhkan ;
Bahwa, pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 19.00 wita saksi pergi ke warung MARNI disamping PT.SBU kemudian saksi masuk kamar dan tidur tiduran dengan pacar saksi yang bernama TELLY berselang beberapa saat kemudian saksi mendengar ada logat orang timor yang mencari saya tapi waktu itu TELLY sempat keluar dan bilang saksi tidak ada, dan setelah itu saksi dengar orang yang mencari saksi tersebut marah dengan bilang “ mana itu RESA “ mendengar hal tersebut kemudian saksi menjebol triplek yang jadi dinding kamar dan melarikan diri kearah Bandar Nelayan dengan melewati jalan setapak dan selanjutnya saksi sembunyi diantara sampan tapi rupanya saksi diikuti oleh orang yang mencari saksi tersebut , dan sewaktu orang tersebut menemui saksi diantara sampan itu kemudian saksi lari kedepan Bandar Nelayan dan disana saksi bertemu DODI dan langsung memukul perut dan muka saksi serta ada orang lain lagi yang memukul saksi dari belakang, kemudian saksi dipegang entah oleh siapa saksi tidak ingat dan diajak jalan ke depan PT. SBU sambil dipukul dari belakang muka dan samping selanjutnya saksi tidak tahu lagi dan ketika saya sadar saya sudah ada di Rumah Sakit Trijata Polda Bali ;
Bahwa, yang saksi ingat saksi dipukul oleh DODI dengan tangan pada bagian perut 2 kali dan muka sekali dan ada juga yang memukul dari belakang entah siapa saya tidak ketahui ;
Bahwa, saat Pemeriksa menunjukan 4 orang Terdakwa (BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM’ ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIIANUS TALAKUA als MEKI) saksi menunjuk 2 orang yang ketemu dengan saksi di depan PT. TKF pada waktu saksi jalan (YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIIANUS TALAKUA als MEKI) dan ikut memukul saksi dan menendang saksi entah berapa kali saksi tidak tahu dan waktu itu orang itu ada disamping kiri dan kanan saksi ;
Bahwa, biaya rumah sakit yang sudah keluar yang sudah keluar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut bagian tubuh saksi yang sakit yaitu hidung patah, alis kiri luka, tangan lecet kiri kanan, lutut kiri kanan lecet, punggung masih terasa sakit, kepala saya sampai sekarang terasa pusing , bibir masih luka, rahang saksi masih sakit ;
Bahwa, saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci peran masing masing dari 4 orang (BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM’ ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIIANUS TALAKUA als MEKI) karena saya baru saksi sadar setelah ada dirumah sakit ;

2. Saksi: TELLY SAMPOUW, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya RESA saya temukan tergeletak di jalan raya depan kantor antara PT. INTIMAS dan PT. SBU Dermaga Barat Bagian Utara Pelabuhan Benoa ;
<p>Bahwa, saksi menemukan RESA tergeletak pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wita di jalan raya diantara Kantor PT. SBU dengan kantor PT. INTIMAS dermaga barat bagian utara Pelabuhan Benoa ;</p>
<p>Bahwa, pada saat saksi menemukan RESA di Jalan tersebut RESA dalam keadaan tidur miring dengan muka penuh darah ;</p>
<p>Bahwa, pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wita ketika saksi sedang ngobrol bersama dengan teman saksi yang bernama KADEK ARIANI , BELA, dan PENDI saksi mendengar teriakan dari bos saksi yang bernama MARNI dengan berkata “ TEL tolongin RESA kasian “ dan mendengar hal tersebut kemudian saksi sendirian langsung lari ke jalan dan diantara PT. SBU dengan PT. INTIMAS saksi melihat RESA tertidur miring sehingga saksi mendekati yang bersangkutan dan waktu itu saksi lihat muka RESA mengeluarkan darah , selanjutnya saksi minta tolong pada satpam PT. Intimas yang jaga saat itu untuk menjaga RESA , sementara saksi melaporkan hal itu ke Kantor Polisi , setelah saksi melapor kemudian RESA diajak berobat ke Rumah Sakit Trijata Polda Bali ;</p>
<p>Bahwa, yang saksi ketahui pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang ada di warung milik MARNI duduk didepan pintu datang 2 orang laki laki yang satu saksi kenal bernama MELKI datang mencari RESA dalam keadaan mabuk dan marah kemudian salah satu dari mereka yang kemudian saksi kenal bernama BARDON bertanya pada saksi dalam bahasa manado “ NGANA PE PETUA MANA “ yang artinya “ Pacarmu mana” kemudian saksi jawab “orangnya tidak ada dari sore ama temennya keluar “ kemudian orang yang bernama BARDON tersebut bilang “ keluarin laki laki yang ada disitu “ kemudian 2 orang dari orang tersebut maksa masuk ke dalam warung dan menjebol pintu kamar dengan cara ditendang sehingga pintu kamar tempat RESA tidur jebol dan waktu itu RESA sudah melarikan diri dan karena RESA tidak ditemukan kemudian yang bersangkutan keluar dari warung dan salah satu dari mereka ada yang bilang orangnya lari lewat belakang kemudian keempat orang tersebut pergi dari warung milik MARNI ;</p>
<p>Bahwa, hubungan saksi dengan RESA adalah pacaran ;</p>
<p>Bahwa, RESA tidur tiduran di warung milik MARNI pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 mulai dari sekira jam 17.00 wita dimana waktu itu saksi sempat ngobrol dengan RESA sampai dengan yang bersangkutan tertidur sekitar jam 20.00 wita, dan selanjutnya saksi duduk didepan warung ;</p>
<p>Bahwa, pada saat ngobrol RESA tidak pernah bilang pada saksi bila yang bersangkutan punya masalah dengan orang lain ;</p>
<p>Bahwa, pada saat ini yang saksi ketahui saat ini RESA ada di Rumah Sakit Trijata berobat muka penuh luka dan hidungnya patah;</p>



Bahwa, pada saat pemeriksaan menunjukan 4 orang Terdakwa dalam perkara ini masing masing bernama **MELKIANUS TALAKUA, YOSEP MATAUBANA als JOIS, HENDRIK AM'ABI als RANDO** dan **BARDON SNAE TAKOY als BARDON** saksi menunjuk **BARDON SNAE TAKOY als BARDON** dan **HENDRIK AM'ABI als RANDO** yang telah datang kewarung **MARNI** ;

3. Saksi : **RIFEN GUSTAF ARISTON KASE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi **mengerti** diperiksa sehubungan dengan adanya orang yang saksi kenal bernama **RESA** telah dipukul orang ;

Bahwa, orang yang saksi kenal bernama **RESA** telah dipukul orang pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wita bertempat di jalan Raya Dermaga Barat Utara depan perusahaan antara PT. Inti Mas dengan PT. SBU Pelabuhan Benoa ;

Bahwa, yang melakukan pemukulan terhadap **RESA** pada saat itu yang saksi ketahui adalah **MELKIANUS TALAKUA, YOSEP MATAUBANA als JOIS, HENDRIK AM'ABI als RANDO** dan **BARDON SNAE TAKOY als BARDON** ;

Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi baru turun dari kapal sampai didepan PT. TKF saksi melihat **RESA** dipukul oleh **BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM'ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIANUS TALAKUA**, di jalan raya antara PT. Inti Mas dan PT. SBU Demaga Barat Bagian utara Pelabuhan Benoa, sehingga pada saat itu juga saksi lari mendekati kearah kejadian dan sampai ditempat kejadian kemudian saksi mendorong **BARDON SNAE TAKOY als BARDON** kebelakang setelah itu saksi menarik **HENDRIK AM'ABI als RANDO** dan selanjutnya saksi mengajak ke 2 orang tersebut naik kekapal IMJ 1 Raya dan saksi masukan dalam kamar ABK kemudian saksi tutup pintu , dimana pada saat saksi mengajak ke 2 orang tersebut kekapal **YOSEP MATAUBANA als JOIS, dan MELKIANUS TALAKUA** mengikuti dari belakang dan ikut masuk kamar ABK untuk tidur dan saya waktu itu juga ikut tidur ;

Bahwa, yang saksi lihat **BARDON SNAE TAKOY als BARDON**, memukul kepala bagian belakang dari **RESA** sebanyak 1 kali saja dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengepal, dimana waktu itu **RESA** sudah terlentang dijalan, **HENDRIK AM'ABI als RANDO**,menendang **RESA** 1 kali dengan kaki kanan , **YOSEP MATAUBANA als JOIS** dan **MELKIANUS TALAKUA** yang saksi lihat cuma diam ditempat tersebut ;

Bahwa, pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 21.00 wita saksi turun dari ruang kemudi ke kamar ABK dikapal IMJ 1 Raya dikamar ABK waktu itu saksi lihat ada orang minum (**BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM'ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIANUS TALAKUA**, dan 8 orang lainnya



	<p>yang saksi tidak kenal namanya) tan way dan arak melihat hal tersebut kemudian saksi ikut gabung minum ditempat itu dan pada saat itu saksi dengar bila teman saksi yang bernama DODI habis berkelahi dengan RESA dimana yang ngomong pada saksi waktu itu adalah YOSEP MATAUBANA als JOIS, sekira jam 01.15 wita saksi berhenti minum dan pergi ke dapur yang ada dikapal itu sedangkan teman yang lainnya masih minum ditempat tersebut, setelah saksi selesai makan kemudian saya pergi ke kamar ABK lagi tapi waktu itu teman teman sudah tidur sebagian dan yang tidak ada dikapal waktu itu adalah BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM'ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIANUS TALAKUA, mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi ke Dermaga di Depan TKF dan setelah sampai di dermaga saksi melihat dijalan Raya antara PT. SBU dan PT. Intimas RESA terlentang dijalan kemudian saksi mendekati tempat tersebut dan waktu itu yang saksi temukan BARDON SNAE TAKOY als BARDON, memukul kepala bagian belakang dari RESA sebanyak 1 kali saja dengan menggunakan tangan kanan kosong dalam keadaan mengempal, dimana waktu itu RESA sudah terlentang dijalan, HENDRIK AM'ABI als RANDO,menendang RESA 1 kali dengan kaki kanan pada bagian paha , YOSEP MATAUBANA als JOIS dan MELKIANUS TALAKUA yang saksi lihat cuma diam ditempat tersebut ;</p>
	<p>Bahwa, pada waktu saksi sampai ditempat RESA dipukul yang saksi lihat saat itu RESA sudah tertidur dengan bibir dan hidung mengeluarkan darah ;</p>
	<p>Bahwa, setelah saksi bangun pagi saksi melihat polisi mencari saksi dan teman yang saksi sebutkan diatas dan diajak ke kantor polisi ;</p>
	<p>Bahwa, sewaktu saksi dan 4 orang teman saksi meninggalkan RESA yang saksi tahu waktu itu ada seorang perempuan yang bernama MARNI memanggil nama TELLY dengan kata kata “ TELLY tolong RESA “ ;</p>

4. Saksi : **HARNIS Als MARNI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa, yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Dermaga Barat antara depan PT SBU dengan PT. Intimas Surya Pelabuhan Benoa Denpasar ;
- Bahwa, kejadian itu saksi ketahui langsung karena pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diwarung SBU Pel. Benoa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang melakukan pemukulan terhadap diri **RESA** tersebut karena posisi di tempat kejadian saat itu Gelap dan yang terlihat hanya bayangan orang saja ;
- Bahwa, orang yang saksi lihat yang berada ditempat kejadian tersebut adalah **sebanyak** 4 orang dimana dari keempat orang itu posisinya yang satu tertidur di Jalan dan yang 3 orang berdiri di samping orang yang tidur tersebut sedangkan posisi saksi saat itu berada di sebelah Utara orang itu yang jaraknya 7 Meter dengan tempat kejadian ;
- Bahwa, dengan melihat 4 orang yang berada di tengah jalan itu saksi mencoba mendekatinya karena ingin tahu orang tersebut sedang melakukan apa. Namun ketika saksi mendekat 3 orang tersebut langsung lari dan saksi melihat 1 orang lagi yaitu bernama sdr **RESA** sudah tergeletak di jalan dengan bersimbah darah selanjutnya saksi langsung menjerit meminta tolong sambil lari dan nangis ke arah warung ;
- Bahwa, pada saat saksi melihat **RESA** saat itu, posisi sdr **RESA** tergeletak miring dengan menghadap ke arah Barat dan kepalanya di sebelah Barat Daya dan ketika saksi memanggilnya, **RESA** langsung balikkan wajahnya dengan menghadap saksi dan saksi melihat wajah sdr **RESA** Bengkak dengan bersimbah darah selanjutnya saksi langsung lari meminta tolong. Sedangkan 3 orang yang sebelumnya berada di tempat sdr **RESA** itu lari ke arah Bandar Nelayan ;
- Bahwa, setelah saksi meminta tolong tersebut sdr **TELI** langsung menuju ke tempat **RESA** tergeletak dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi selanjutnya korban di Bawa ke Rumah Sakit Trijata ;

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian tersebut saksi melihat ada orang yang sedang berbelanja kewarung saksi menanyakan **RESA** berada dimana kepada sdr **TELI** dan saksi langsung menanyai orang itu dengan mengatakan "mau ngapai nyari **RESA**" dan orang itu menjawab pokoknya **RESA** dimana" dengan nada seperti orang marah-marah dan saksi dengan sdr **TELI** langsung bilang **RESA** tidak ada disini dan saksi langsung keluar dari warung dan orang itu diladenin terus oleh sdr **TELI**, hingga akhirnya **TELI** mengatakan kepada saksi kalau pintu kamar warung ada Jebol di dobrak oleh orang yang mencari **RESA** tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu orang yang datang kewarung saat mencari **RESA** itu adalah 3 orang namun yang satu orang belanja minuman coca-cola kepada saksi dan dari ketiga orang itu yang saksi kenal salah satunya bernama **BARDON** ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus sekitar jam 01.30 wita ketika saksi sudah mau tutup warung, ada 3 orang ABK datang kewarung saksi untuk mencari sdr **RESA** dan yang satunya belanja minuman Coca-cola. Saat saksi mendengar orang itu mencari **RESA** kepada sdr **TELI** saksi langsung menanyai orang itu ngapain nyari resa dan mengatakan kalau **RESA** tidak berada diwarung dan orang tersebut mengatakan "pokoknya **RESA** dimana dengan nada marah lalu saksi tidak meladeninya dan keluar dari warung sedangkan ke 3 orang tersebut masih berada di warung saksi bersama sdr **TELI** sedangkan saksi duduk di warung yang berada dipinggir jalan SBU bersama teman-teman saksi. Berapa menit kemudian saksi mendengar pintu kamar warung saksi telah di rusak dengan dipukul oleh **BARDON** dan saksi langsung kembali ke warung saksi ternyata orang yang mencari **RESA** sudah tidak berada diwarung lagi dan saya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu warung dan meninggalkan warung. Ketika saksi sampai di jalan saya melihat ada 3 orang sedang berdiri di tengah jalan dan 1 orang tertidur di jalan depan perusahaan antara PT. SBU dengan PT Intimas. Selanjutnya saksi ingin tahu orang tersebut sedang ngapain dan ketika saksi berjalan ke arah orang itu kurang lebih jarak 7 Meter kemudian 3 orang yang berdiri tersebut langsung lari menuju ke arah Bandar nelayan dan saksi masih jalan terus mendekati ke orang yang masih tertidur di jalan itu dan sesampainya di sana saksi langsung kaget dan ternyata yang tidur tersebut adalah sdr **RESA** setelah itu ketika saksi panggil namanya **RESA** langsung membalikkan wajahnya dan saksi melihat wajah **RESA** sudah Bengkak bersimbah darah kemudian saksi langsung lari ke arah warung untuk meminta tolong kemudian sdr **TELI** langsung lari ketempat **RESA** dan menolongnya selanjutnya **RESA** diajak ke warung pinggir jalan SBU dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan polisi langsung mengajak sdr **RESA** ke Rumah Sakit Trijata ;

- Bahwa, ketika **RESA** diajak ke rumah sakit oleh Polisi tersebut saksi bersama sdr **TELI** ikut bersama polisi ke rumah sakit mengantar sdr **RESA** dan pada saat dirawat tersebut saksi melihat seluruh wajah **RESA** bengkak hampir tidak dikenali lagi dan melihat kedua kakinya juga terdapat luka-luka ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan **RESA** dipukul;
- Bahwa, dari keempat orang yang ditunjukkan Pemeriksa pada saksi yang saksi kenal hanya **BARDON SNAE TAKOY Als BARDON** saja;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : **BARDON SNAE TAKOY als BARDON.**

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wita di depan Kantor SBU Dermaga Barat Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JOIS, RANDO, dan MEKI ;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap seorang laki - laki yang Terdakwa kenal , bernama RESA ;
- Bahwa, kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap sdr RESA yaitu memukul yang bersangkutan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 7 kali saja, sedangkan teman Terdakwa yang lainnya juga melakukan pemukulan dan ada juga yang menendang namun Terdakwa tidak tahu entah berapa kali ;
- Bahwa, terdakwa memukul RESA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 7 kali yang mengenai pada bagian dada kanan dan kepala kiri dari yang bersangkutan ;
- Bahwa, akibat dari kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman teman Terdakwa tersebut diatas terhadap RESA adalah muka dari RESA Terdakwa lihat mengeluarkan darah ;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa sedang duduk bersama dengan RANDO di jaring Terdakwa melihat RESA datang yang diapit oleh MEKI ada disebelah kiri RESA dan JOIS ada disebelah kanan RESA , kemudian Terdakwa bangun dan mendekati RESA dan langsung melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap RESA pada bagian dadanya sebanyak 4 kali sampai dia terjatuh, setelah dia jatuh baru Terdakwa pukul kepalanya sebanyak 3 kali semuanya dengan tangan kosong dalam keadaan mengepal ;

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui ketika RESA datang dari arah barat mendekat kearah Terdakwa duduk dijarang didepan SBU diapit oleh MEKI dan JOIS , Terdakwa lihat JOIS menendang RESA dengan kaki kanan sebanyak 1 kali dan JOIS langsung kabur, setelah itu baru Terdakwa memukul RESA pada bagian dadanya sebanyak 4 kali sampai dia terjatuh , setelah RESA jatuh baru Terdakwa pukul kepalanya sebanyak 3 kali , kemudian Terdakwa ditarik teman Terdakwa yang bernama RIFEN , selanjutnya teman Terdakwa yang bernama RANDO Terdakwa lihat menendang RESA 1 kali dengan kaki kanan , setelah itu Terdakwa langsung diajak kekapal oleh RIFEN sehingga Terdakwa tidak tahu kejadian selanjutnya . –
- Bahwa, terdakwa membenarkan bahwa teman Terdakwa yang ditunjukkan oleh polisi yang bernama MELKIANUS TALAKUA als MEKI, YOSEP MATAUBANA als JOIS, dan HENDRIK AM'ABI als RANDO adalah teman Terdakwa yang ikut melakukan kekerasan terhadap RESA.

Terdakwa. 2 : **YOSEP MATAUBANA als JOIS.**

- Bahwa, Terdakwa mengerti di periksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita yang terjadi Jalan depan PT SBU di Wilayah Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA dengan cara memendang dengan menggunakan kaki ;

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menendang RESA dengan kaki kanan sebanyak satu kali yang mana punggung kaki Terdakwa mengenai pada daerah rusuk kanan dan posisi Terdakwa dengan RESA saat itu Terdakwa berada di belakang samping kanan yang berjarak sekitar kurang lebih satu meter ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan saat menendang RESA saat itu ada juga yang melakukan tindak kekerasan terhadap RESA ;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan kenal yang turut melakukan tindak kekerasan terhadap RESA saat itu yang Terdakwa lihat adalah sdr MELKIANUS TALAKUA yang biasa dipanggil MIKI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak Satu kali yang mengenai pada daerah Pipi sebelah kiri sdr RESA.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dari sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa ikut bergabung teman-teman minum-minuman beralkohol didalam Kamar ABK kapal KM IMJ 1 Raya yang sandar di dermaga Barat Utara sampai Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita teman-teman Terdakwa antara lain BARDON SNAE TAKOY Als BARDON, HENDRIK AM ABI Als RANDO, MELKIANUS TALAKUA Als MIKI, RIFEN GUSTAF ARISON KASE Als RIFEN setelah minuman habis mereka turun dari kapal ,dan BARDON sempat mengatakan mau mencari RESA ,sedangkan beberapa teman yang lain sudah mabuk dan tidur di kapal hanya mereka berempat saja turun mendahului untuk mencari RESA sedangkan Terdakwa saat itu Terdakwa masih duduk –duduk dibagaian depan kapal KM IMJ 1 Raya dan sekitar jam 02.00 wita Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lokasi warung sebelah timur PT SBU, saat itu Terdakwa langsung turun dari kapal hendak mendekati warung asal keributan tersebut ada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari tempat keributan itu yang Terdakwa tidak lihat orangnya mengatakan sambil berteriak " RESA lari kebelakang sembunyi" mendengar itu Terdakwa langsung lari kearah utara hendak kebelakang Kantor PT Bandar Nelayan saat masih disamping kantor Bandar Nelayan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang berlari menuju kearah Terdakwa, setelah dekat Terdakwa lihat laki-laki itu adalah RESA kemudian Terdakwa memegang tangan kanannya dan langsung menariknya untuk membawanya ke tempat asal mula keributan yaitu di warung sebelah timur PT.SBU akan tatapi saat di depan Kantor PT . Bandar Nelayan yaitu di jalan raya RESA meronta melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan saat itu dia lepas dari pegangan Terdakwa kemudian RESA lari dan Terdakwa mengejarnya sampai di depan kantor PT. SBU Terdakwa menendangnya satu kali dengan kaki kanan yang mengenai pada daerah rusuk kanan sehingga RESA sempat terhuyung hampir jatuh ketanah dan saat itu datang MELKIANUS TALAKUA alias MIKI mendekati RESA dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai pada daerah pipi kiri ,setelah itu Terdakwa langsung lari masuk keatas kapal KM IMJ 1 Raya untuk sembunyi dan tidur dan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh Polisi diatas Kapal KM IMJ 1 Raya yang 14). Saat berhasil menangkap dan memegang RESA saat di samping kantor PT Bandar Nelayan Terdakwa melihat pada daerah bibir bawah dari RESA luka sedikit dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa, saat kejadian itu cuaca cerah dan Terdakwa dapat melihat lukanya tersebut karena ada bantuan penerangan dari lampu pojok kantor PT Bandar Nelayan ;
- Bahwa, sehabis Terdakwa dapat menendang satu kali ke RESA dan MELKIANUS TALAKUA alias MIKI memukul satu

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kemudian Terdakwa lari masuk ke kekapal sehingga
Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat kejadian selanjutnya ;

- Bahwa, terdakwa tahu dan dapat jelaskan saat itu yang
Terdakwa lihat ada di tempat tersebut yaitu BARDON SNAE
TAKOY Als BARDON, HENDRIK AM ABI Als RANDO,
MELKIANUS TALAKUA Als MIKI, RIFEN GUSTAF ARISON
KASE Als RIFEN, dan yang mereka lakukan yaitu
MELKIANUS TALAKUA Als MIKI memukul pipi kiri RESA
satu kali sedangkan yang lainnya saat itu sementara berdiri
dan apa yang dilakukan selanjutnya Terdakwa tidak
melihatnya karena Terdakwa sudah lari ke kapal, dan
setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mendengar dari
pengakuan teman-teman Terdakwa tersebut kalau BARDON
SNAE TAKOY Als BARDON saat itu memukul RESA
dengan tangan kanan terkepal sebanyak tujuh kali yang
mana empat kali mengenai dada dan tiga kali pada daerah
kepala belakang, dan HENDRIK AM ABI Als RANDO
menendang satu kali dengan kaki kanan yang mengenai
pada pangkal paha ;

Terdakwa 3 : **HENDRIK AM'ABI Als RANDO.**

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menendang sdr
RESA tersebut pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014
sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Dermaga Barat
antara depanperusahaan PT SBU dengan PT. Intimas Surya
Pelabuhan Benoa Denpasar ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama
teman-teman Terdakwa yang bernama sdr BARDON, JOIS
dan sdr. MEKI yang merupakan teman satu kapal dengan
Terdakwa di kapal IMJ Satu Raya. Sementara bagian tubuh
sdr RESA yang Terdakwa tendang pada saat itu adalah
pada bagian paha belakang kaki kirinya dengan
menggunakan kaki kanan Terdakwa ;l
- Bahwa, perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah hanya
menendang RESA sebanyak 1 (satu) kali saja pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia terjatuh dengan mempergunakan kaki kanan Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa mau memukul RESA Terdakwa dihalangi teman Terdakwa yang bernama RIFEN dengan menarik tangan Terdakwa dengan membawa Terdakwa sampai ke Dermaga dan menyuruh Terdakwa naik ke atas kapal sedangkan teman Terdakwa yang Terdakwa lihat memukul hanya BARDON saja sebanyak 1 kali pada bagian pundak kiri RESA dan menendang satu kali di bagian pinggulnya kalau teman Terdakwa yang bernama JOIS dan sdr. MEKI Terdakwa tidak melihat berapa kali mereka memukul atau menendang RESA ;

- Bahwa, posisi Terdakwa saat melakukan perbuatan menendang RESA tersebut adalah Terdakwa berada di sebelah kiri RESA dengan jarak kurang lebih 50 Cm dari posisi RESA yang sedang telungkup di pinggir jalan dengan kepalanya disebelah Utara. Sedangkan posisi sdr BARDON saat melakukan perbuatan itu sdr BARDON berada di sebelah kiri diatas RESA yang mana RESA sudah keadaan terlidur telungkup menghadap kebawah di pinggir jalan sedangkan teman Terdakwa yang bernama JOIS dan MEKI Terdakwa tidak melihatnya ;
- Bahwa, setahu Terdakwa pada saat kejadian itu, teman Terdakwa yang bernama JOIS ada mengejar RESA ke arah Bandar Nelayan sedangkan saat Terdakwa menendang RESA, sdr RESA tidak ada melakukan perlawanan karena dia hanya tidur telungkup kejalan ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan orang yang bernama BARDON SNAE TAKOY Als BARDON, YOSEP MATAUBANA Als JOIS dan MELKIANUS TALAKUA Als MEKI tersebut adalah teman Terdakwa satu kapal di IMJ Satu Raya dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan mereka yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap diri RESA ;

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 : **MELKIANUS TALAKUA Als MIKI.**

- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 Wita yang terjadi Jalan depan antara PT Intimas dan PT SBU di Wilayah Dermaga Barat Utara Pelabuhan Bena ;
- Bahwa, terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ;
- Bahwa, terdakwa memukul RESA dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai pada daerah pipi sebelah kiri ;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap diri RESA saat itu ada beberapa teman-teman Terdakwa yang juga ikut melakukan tindakan kekerasan saat itu yaitu sdr YOSEP MATAUBANA Als JOIS ,BARDON SNAE TAKOY Als BARDON, dan HENDRIK AM ABI Als RANDO ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa YOSEP MATAUBANA Als JOIS menendang RESA satu kali dengan kaki kanan yang mengenai pada daerah rusuk kanan sampai RESA semponyongan saat itu Terdakwa memukul satu kali dengan tangan kanan terkepal pada daerah pipi kiri ,selanjutnya BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul dengan tangan terkepal berulang kali entah bagai mana yang di pukulnya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan dan saat bersamaan itu HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang korban dengan kaki kanan pada daerah pangkal paha kiri korban hanya itu saja yang Terdakwa dapat lihat dan jelaskan ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dari sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama dengan beberapa teman ABK termasuk juga BARDON SNAE TAKOY Als BARDON, HENDRIK AM ABI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RANDO, YOSEP MATAUBANA Als JOIS dan RIFEN GUSTAF ARISON KASE Als RIFEN minum-minuman beralkohol didalam Kamar ABK kapal KM IMJ 1 Raya yang sandar di dermaga Barat Utara Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan BARDON SNAE TAKOY als BARDON, HENDRIK AM' ABI als RANDO, YOSEP MATAUBANA als JOIS, MELKIIANUS TALAKUA als MEKI selesai minum kami turun dari kapal sedangkan YOSEP MATAUBANA Als JOIS masih diatas kapal saat hendak turun dari kapal itu BARDON sempat mengatakan mau mencari RESA ,sedangkan beberapa teman yang lain sudah mabuk dan tidur di kapal setelah sampai di dermaga Terdakwa berdiri di tempat orang buat jaring didepan kantor PT SBU sedangkan BARDON SNAE TAKOY Als BARDON dan HENDRIK AM ABI Als RANDO pergi ke warung embak MARNI untuk mencari RESA sesaat kemudian kedua orang tersebut datang ketempat dimana Terdakwa berada dan mengatakan bahwa RESA tidak ada dan sesaat kemudian Terdakwa melihat YOSEP MATAUBANA Als JOIS sementara mengejar RESA dan kemudian menendang dari arah belakang agak samping kanan satu kali dengan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kanan sehingga RESA terhuyung saat itulah kemudian Terdakwa mendekati RESA dan memukulnya satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pada daerah pipi kiri selanjutnya BARDON SNAE TAKOY Als BARDON dan HENDRIK AM ABI Als RANDO mendekat selanjutnya melakukan tindak kekerasan terhadap RESA secara bersama-sama yang mana saat itu Terdakwa lihat HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang dengan kaki kanan pada daerah pangkal paha kiri sedangkan BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul dengan tangan terkepal berulang kali entah bagaian mana yang di pukulnya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena saat itu

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung lari masuk ke dalam kapal KM IMJ 1 Raya untuk sembunyi selanjutnya tidur dan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh Polisi diatas Kapal KM IMJ 1 Raya yang mana saat itu Terdakwa masih sementara duduk di dalam kamar kapal ;

- Pada saat kejadian itu cuaca cerah namun ada penerangan jalan yang membantu pengelihatnan Terdakwa untuk melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak diajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON bersama dengan Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dan Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI (masih dalam Pemeriksaan/Observasi Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli) pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat bertempat di Jalan Dermaga Barat antara depan PT SBU dengan PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa Denpasar, melakukan kekerasan terhadap saksi korban RESA HERMAWAN yang mengakibatkan luka-luka ;
- Bahwa, berawal dari pemberitahuan teman para terdakwa yang bernama DODI (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ia telah dipukul oleh saksi korban RESA HERMAWAN, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON dan Terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO pergi ke warung mbak MARNI untuk mencari saksi korban RESA HERMAWAN sesaat kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS sementara mengejar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RESA HERMAWAN kemudian Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS menendang dari arah belakang agak samping kanan 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kanan saksi korban sehingga terhuyung saat itulah kemudian Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI mendekati saksi korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pada daerah pipi kiri selanjutnya terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul saksi korban dengan tangan terkepal mengenai bagian dada sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh lalu terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON kembali memukul kepala saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya mengenai bagian paha belakang kaki kiri saksi korban kemudian saksi korban ditinggalkan di tempat kejadian ;

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan Saksi Korban RESA HERMAWAN mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/258/VIII/2014/Rumkit tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

⇒ pada laki laki berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu : Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan para terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu, ataukah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang *mengakibatkan luka-luka* ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. BARDON SNAE TAKOY, Terdakwa II. YOSEP MATAUBANA Als. JOIS, terdakwa III. HENDRIK AM'ABI Als RANDO dan Terdakwa IV. MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I BARDON SNAE TAKOY als BARDON , Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS , Terdakwa III HENDRIK AM'ABI Als RANDO dan Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als MIKI pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wita, di Jalan Dermaga Barat antara depan PT SBU dengan PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa Denpasar yang pada saat itu dalam keadaan cuaca cerah dan penerangan jalan, telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban RESA HERMAWAN yang dilakukan dengan cara-cara Terdakwa II YOSEP MATAUBANA Als JOIS menendang dari arah belakang agak samping kanan 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kanan saksi korban sehingga terhuyung saat itulah kemudian Terdakwa IV MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI mendekati saksi korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pada daerah pipi kiri selanjutnya terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON memukul saksi korban dengan tangan terkepal mengenai bagian dada sebanyak 4 (empat) kali sampai saksi korban terjatuh , setelah saksi korban terjatuh lalu terdakwa I BARDON SNAE TAKOY Als BARDON kembali memukul kepala saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 3

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, selanjutnya terdakwa III HENDRIK AM ABI Als RANDO menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya mengenai bagian paha belakang kaki kiri saksi korban kemudian saksi korban ditinggalkan di tempat kejadian, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi korban RESA HERMAWAN mengalami luka-luka, sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : VER/258/VIII/2014/Rumkit tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut : pada laki laki berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka mengenai barang bukti tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Resa Hermawan mengalami luka-luka ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa didepan persidangan telah berdamai dengan korban ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **terdakwa I. BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON terdakwa II. YOSEP MATAUBANA Als JOIS, terdakwa III. HENDRIK AM'ABI Als. RANDO dan terdakwa IV. MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON terdakwa II. YOSEP MATAUBANA Als JOIS, terdakwa III.**

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 809/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK AM'ABI Als.RANDO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, terhadap **terdakwa IV. MELKIANUS TALAKUA Als. MIKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan **terdakwa I. BARDON SNAE TAKOY Als. BARDON terdakwa II. YOSEP MATAUBANA Als JOIS, terdakwa III. HENDRIK AM'ABI Als.RANDO** berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 03 Desember 2014** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. dan I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.

Hakim
Anggota,

1. FIRMAN
PANGGABEAN,
S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.



2. I WAYAN
SUKANILA,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.